

**ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:
45 K/Pdt.Sus/2013)**

Ferry Ferbianto dan Syafrudin Yudowibowo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan niaga karena salah menerapkan hukum pembuktian dan mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena dalam pertimbangannya termohon pailit memiliki dua kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kata kunci: hukum pembuktian, pengadilan niaga, mahkamah agung

Abstract

This study aims to investigate supreme court accordance of judge consideration canceled of the Jakarta Central District Court in Commercial Court Verdict No. 64/BANKRUPTCY/2012/PN.NIAGA.JKT.PST with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation.

This type of this research is normative prescriptive applied using legislation approach and case approach. Sources of legal materials used include the primary legal materials and secondary law that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deduction.

Based on the results of research and discussion can be concluded that The Supreme Court in canceling the decision of the commercial court because it misapplied the law of evidence and granted a bankruptcy request in accordance with Article 2 Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, because in its consideration of the defendant bankrupt has two creditors and the debt that has matured and could be charged.

Keyword: law of evidence, commercial court, Supreme Court

A. Pendahuluan

Pengadilan Niaga termasuk Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, atau merupakan bagian dari Peradilan Umum. Pengadilan Niaga juga berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dibentuk suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Niaga, yang menurut ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang serta berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Menurut Munir Fuady yang dikutip oleh H.P. Panggabean, mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, maupun Hukum Acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan Hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya (Panggabean, 2012:1).

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Demi terciptanya pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan, aturan atau kaidah pembuktian itu terjelma dalam Hukum Pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait (Hendar Soetarna, 2011:13).

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak yang lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lain tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan (R. Subekti, 2007: 11).

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif yang memiliki sifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberi preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian dengan kajian objek hukum seperti koherensi antara norma hukum maupun koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan metode deduksi sebagai teknik analisis data (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga

Berdasarkan telaah penulis terhadap bahan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dapat penulis uraikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), dahulu adalah PT. pupuk Sriwidjaja (Persero), yang berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) berdasar akta Notaris Nanda Fauz Iwan No. 03, tanggal 3 April 2012 yang disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012 sekarang beralamat di Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT. PSP), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi No.14 tanggal 12 November 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-57993. AH. 01. 01Tahun 2010, yang beralamat di Jalan Mayor Zen Palembang 30118, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Yang dalam kapasitas bersama disebut **PEMOHON**

PT. Sri Melamin Rejeki (PT. SMR), yang beralamat di Plaza Aminta Lantai 9, Jalan TB. Simantupang Kav. 10 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

2. Kasus Posisi

PT SMR pada tanggal 13 Oktober 2010 memiliki utang kepada PT Pupuk Indonesia dan PT PSP sebesar Rp 72.110.763.322 (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan rauts tujuh puluh enam dollar tujuh puluh lima sen). Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sesuai dengan ketentuan Pasal 23,3 dan Pasal 12,4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas Nomor 174/SP/ DIR/2007-No.156/SMRJ/XII/2007, tanggal 27 Desember 2007.

Sejak utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, PT Pupuk Indonesia telah berulang kali mengingatkan PT SMR agar membayar utang tersebut melalui surat nomor: U-727/Q410.KU/2011 tanggal 2 Februari 2011. Meskipun telah berkali-kali diingatkan PT SMR sama sekali tidak membayar utang tersebut sejak 13 Oktober 2010. Hal tersebut menunjukkan memang termohon sengaja dan itikad buruk tidak mau membayar utang tersebut. Selain itikad buruk, PT SMR memang telah pailit sebab sejak tanggal 14 November 2008 PT SMR tidak lagi menjalankan operasioanal dan tidak lagi melakukan aktifitas produksi.

Melalui akta notaris Fathiah Helmi Nomor 56 tanggal 24 Desember 2010 tentang pemisahan sebagian aktiva dan pasiva PT Pupuk Indonesia kepada PT PSP Nomor 56 hutang PT SMR yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PT Pupuk Indonesia diserahkan kepada PT PSP sehingga PT Pupuk Indonesia dan PT PSP secara bersama-sama sebagai pemohon dalam permohonan pailit terhadap PT SMR. Para pemohon pailit ini kemudian mengajukan permohonan pailit kepanitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 64/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Oktober 2012.

Selain memiliki utang pada para pemohon pailit, PT SMR juga memiliki utang kepada Bank Mandiri. Setelah berperkara di pengadilan niaga pada pengeadilan negeri Jakarta pusat, permohonan pailit dari para pemohon pailit ditolak oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat. Akibat permohonan pailitnya ditolak oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat kemudian para pemohon tersebut mengajukan keberatan ke mahkamah agung dengan alasan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Di mahkamah agung permohonan pailit tersebut kemudian dikabulkan dan mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini.

3. Alasan Pengajuan Kasasi

Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon pailit/pemohon kasasi dalam memori kasasinya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan di bawahnya, disebabkan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Alasan pemohon kasasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Perkara Pailit No. 64/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pemohon kasasi *Judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian dan melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara a quo. Berdasarkan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinormakan bahwa hal yang tidak diatur secara khusus, maka diberlakukan hukum acara perdata, termasuk hukum pembuktiannya. Pemeriksaan perkara perdata, hakim berkedudukan pasif, artinya, hakim bersifat menunggu dan mencari kebenaran formil yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Para pihaklah yang wajib membuktikan bukan hakim, sesuai asas *Verhandlungmaxime*. Asas tersebut secara normatif diadopsi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan kehakiman pengadilan yang mengatur bahwa hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut pemohon kasasi *Judex Factie* telah bertindak aktif yang melampaui wewenangnya dalam mengadili, yang terbukti dari adanya fakta dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Majelis hakim tiba pada kesimpulan bahwa pembuktian keberadaan utang dari termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon sifatnya kompleks dan tidak sederhana, in casu memerlukan suatu proses pembuktian lebih lanjut. (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia); dan
 - 2) Bahwa melalui pertimbangan *quod non*, *Judex Factie* telah memasukkan atau mengkonstatir putusan mahkamah agung republik Indonesia Nomor : 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke dalam proses pembuktian perkara ini.

Permasalahan hukum pembuktiannya adalah:

- 1) Baik pemohon maupun termohon tidak ada mengajukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebagai bukti dalam perkara ini;
 - 2) Artinya, *Judex Factie* telah dengan sengaja bertindak aktif yang melampaui wewenangnya guna membuktikan dalil sanggahan termohon dalam perkara ini;
 - 3) Tindakan *Judex factie* mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke dalam proses pembuktian perkara ini guna membuktikan dalil sanggahan termohon jelas merupakan salah dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena melanggar asas *point d' interet point d' action* yang secara normatif sebagaimana dimaksud Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara kepailitan ini;
 - 4) Berdasarkan kenyataannya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat imparsial, dalam makna membuktikan secara terang benderang bahwa *Judex factie* telah sengaja berpihak kepada termohon;
- b. Menurut pemohon kasasi *Judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian, sebab *Judex Factie* menerapkan pembuktian terbalik dalam mengadili perkara kepailitan ini. Menurut pemohon kasasi *Judex Factie* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah membuat pertimbangan hukum bahwa masih adanya perbedaan dasar perhitungan tagihan dalam berita acara rekonsiliasi karena pemohon menentukan harga urea larutan secara sepihak dan termohon tidak pernah memberikan persetujuan mengenai kenaikan tersebut, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan pemohon tidak adanya surat yang berkenaan dengan persetujuan mengenai kenaikan harga urea larutan sebagaimana dalil termohon, dan dengan demikian dapat diterima dalil termohon bahwa perhitungan jumlah utang dengan merujuk pada kenaikan harga urea larutan sepihak pemohon masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Pertimbangan *Judex Factie* diketahui secara jelas bahwa, *Judex Factie* telah menggunakan barang bukti surat Pemohon bahkan membebankan upaya pembuktian atas dalil sanggahan Termohon kepada Pemohon kasasi. Tindakan *Judex Factie* ini jelas merupakan tindakan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara perdata, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Hukum pembuktian perkara perdata, tidak berlaku sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*). Sistem

pembuktian terbalik dalam sistem hukum Indonesia baru coba diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi vide Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu pun masih bersifat terbatas dalam arti pembuktian terbalik secara berimbang;

- 2) Tindakan *Judex Factie* yang telah menggunakan barang bukti surat pemohon (*bewijsmiddel*) bahkan membebankan upaya pembuktian atas dalil sanggahan termohon kepada pemohon jelas merupakan tindakan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian vide Pasal 1865 KUHPdt yang dirangkum dalam asas *Point d' interet point d' action*;
- c. *Judex factie* menghilangkan pendapat ahli pemohon : Dr. Andrey U. Sitanggan, S.H., M.H., S.E. dalam mengadili perkara ini. Hakim wajib bertindak obyektif dalam mengadili suatu perkara, sesuai teori hukum obyektif dalam arti menerapkan asas *Audi et alteram partem*, profesional, tidak berpihak (*imparsial*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Pasal 189 ayat (2) RBg (*Reglement Buitengewesten*), dan Pasal 50 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsverodering*) yang memerintahkan hakim wajib mengadili setiap bagian dari gugatan dan bukti yang diajukan para pihak berperkara. Berdasarkan sidang tanggal 12 Desember 2012, pemohon kasasi telah menghadirkan saksi ahli Dr. Andrey U. Sitanggan, S.H., M.H., S.E. sebagai ahli dalam perkara ini. Keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggan, S.H., M.H., S.E. secara diametral bertentangan dengan ahli termohon M. Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono. Pertentangan pendapat ahli tersebut dalam ranah hukum suatu yang lumrah terjadi. Tidak dapat dibenarkan oleh hukum, khususnya dalam proses mengadili, adalah tindakan *Judex factie* yang menghilangkan keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggan, S.H., M.H., S.E. sebagai bukti yang diajukan pemohon. Hal ini terbukti dari lingkup dan teks pertimbangan *Judex factie*, yang nyata sekali tidak mencantumkan adanya keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggan, S.H., M.H., S.E. yang telah diajukan pemohon dalam perkara ini. *Judex factie* tidak sependapat dengan keterangan ahli pemohon pailit adalah wajar dan dapat dibenarkan. Sangat tercela dan keliru menurut hukum, bahkan masuk dalam kategori *unprofessional conduct* menurut pedoman perilaku hakim, ketika *Judex factie* secara sengaja telah menghilangkan keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggan, S.H., M.H., S.E. sebagai bukti yang diajukan pemohon. Tindakan *Judex factie* merupakan tindakan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengadili perkara ini;
 - d. *Judex factie* menghilangkan bukti kreditur lain, yaitu Bank Mandiri dalam mengadili perkara. Sebagai bagian dari pembuktian pemohon pailit, dalam perkara ini telah hadir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang membuktikan adanya utang termohon kepada Bank Mandiri

selaku kreditur lain. *Judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Bank Mandiri dalam mengadili perkara ini. Tindakan demikian merupakan tindakan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengadili perkara ini;

- e. *Judex factie* salah dalam acara (*Vormverzuim*) dalam mengadili perkara ini. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar para pihak. Putusan yang dibacakan di depan sidang disebut *uitspraak*. Mengadili suatu perkara putusan hakim haruslah dalam bentuk selesai ketika dibacakan di depan sidang, tidak lagi dalam bentuk konsep ketika dibacakan, akan sangat rentan untuk dimanipulasi kemudian yang artinya tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak berperkara. Mahkamah Agung sendiri sudah memerintahkan hal demikian melalui surat edaran nomor 5 tahun 1959 dan nomor 1 tahun 1962, hal ini selaras dengan prinsip hukum acara peradilan niaga yang bersifat *expedite procedure*. Ketentuan ini tidak dipenuhi *Judex factie* dalam mengadili perkara ini. Ketika putusan nomor 64/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dibacakan *Judex factie* tanggal 21 Desember 2012, putusan masih dalam bentuk konsep (belum selesai). Bahkan, putusan itu pun belum keluar juga sampai 26 Desember 2012, ketika pemohon kasasi hendak mengambilnya guna membuat memori kasasi. Akibatnya, pemohon kasasi hanya memperoleh bagian pertimbangan hukum dari putusan ini. Demikian, jelas *Judex factie* telah keliru dalam acara (*vormverzuim*) dalam mengadili perkara ini yang mengancam putusan batal sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Seandainya *Judex factie* telah bertindak benar dan memberi pertimbangan hukum yang benar dan tepat, maka seharusnya *Judex factie* memutuskan perkara ini dengan mengabulkan semua petitum permohonan pailit yang diajukan pemohon kasasi. *Judex factie* dengan sengaja telah mengadili perkara ini secara tidak benar, selanjutnya salah menerapkan hukum pembuktian dan keliru dalam acara (*vormverzuim*).

Menurut saya, dari beberapa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan kasasi adalah karena hakim telah melampaui wewenangnya dan telah salah menerapkan hukum pembuktian, sedangkan untuk alasan hakim tidak mempertimbangkan atau menghilangkan keterangan ahli dari pemohon tidak dapat dijadikan alasan pengajuan kasasi karena bukti keterangan ahli bersifat bebas, maksudnya adalah hakim tidak wajib mempercayai satu orang ahli saja, yang berarti hakim bebas menilai keterangannya dan bebas memasukkan keterangan ahli tersebut ke dalam pertimbangannya.

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah hakim Mahkamah Agung meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Factie*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alasan tidak dikabulkannya permohonan pailit karena “hutang tidak sederhana” adalah tidak dapat dibenarkan, karena berita acara rekonsiliasi hutang piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 secara jelas merupakan bukti adanya hutang yang dapat ditagih dan jatuh tempo;
- b. Masalah tidak diakuinya berita acara tersebut karena tidak ditanda tangani oleh direktur sebagaimana didalilkan termohon pailit, bukan masalah karena perhitungan tersebut merupakan rekonsiliasi hutang piutang yang “nyata” dimana pihak termohon adalah pihak yang berhutang sedangkan pemohon sebagai pihak yang berpiutang;
- c. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada syarat lain dalam menjatuhkan pailit yaitu adanya kedua kreditur yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga telah terpenuhi dengan adanya hutang termohon pada Bank Mandiri, yang hal ini akan sangat jelas nantinya dalam rapat verifikasi;
- d. Terlebih lagi pada saat ini termohon sudah tidak lagi dalam keadaan operasional sehingga kegiatan “nol” kemungkinan pembayaran hutang lewat jalur biasa sudah tidak terlalu bisa diharapkan;
- e. Pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan jika permohonan pernyataan pailit dari pemohon pailit patut dikabulkan oleh hakim;
- f. Dikabulkannya permohonan pailit ini oleh *Judex juris* telah sesuai dengan hukum yang ada; dan
- g. Klausula arbitrase yang terdapat dalam bukti P.3 perjanjian antara pemohon dan termohon (Pasal 17) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghalangi suatu permohonan pailit.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

5. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan, maka Mahkamah Agung memutuskan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yakni PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2012;

Mengadili Sendiri:

- a. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit;
- b. Menyatakan termohon kasasi/debitor: PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR) pailit;
- c. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang hakim pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perkara *a quo*;
- d. Mengangkat: saudara Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Nomor Izin Kurator AHU.AH.04.03-48, beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar Nomor KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan, sebagai kurator untuk perkara *a quo*;
- e. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon kasasi/debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

Putusan Sengketa Kepailitan nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada dasarnya hakim mahkamah agung telah meneliti secara seksama memori kasasi yang diajukan tanggal 28 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Factie*, dalam hal ini pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dengan memperhatikan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut Abdulakdir Muhammad (2008; 206), Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak lagi melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat pengadilan terakhir, tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa, dan pembuktiannya. Peninjauan mengenai hukum tersebut hanya terbatas apakah pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir itu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
3. Lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Judex factie telah melampaui batas wewenangnya, dimana *judex factie* telah berkedudukan aktif yaitu memasukan atau mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009 dalam perkara antara PT. Media Nusantara Cipta Tbk dkk melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke dalam pembuktian perkara ini, padahal baik pemohon ataupun termohon tidak ada mengajukan putusan tersebut sebagai alat bukti. *Judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana dalam salah satu pertimbangannya *judex factie* telah menggunakan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon terkait dengan kenaikan harga urea larutan sebagaimana didalilkan oleh termohon, dalam kata lain *judex factie* telah membebankan beban pembuktian atas dalil termohon kepada pemohon, sedangkan dalam hukum pembuktian perkara perdata terdapat asas *actori incumbit probatio* yaitu barang siapa yang menyatakan suatu hak atau menyangkali hak orang lain maka harus membuktikan, akan tetapi dari dalil termohon yang diberi beban pembuktian adalah pemohon. Selain itu, *judex factie* telah menghilangkan pendapat ahli yang diajukan oleh pemohon dalam pertimbangan hukum guna menjatuhkan putusan dalam perkara ini. *Judex factie* juga menghilangkan bukti kreditur lain yakni Bank Mandiri sebagai bagian dari bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini, pada kenyataannya PT Bank Mandiri telah hadir untuk membuktikan adanya utang termohon kepada Bank Mandiri atau kreditur lain, akan tetapi *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Bank Mandiri dalam perkara ini.

Tuntutan pemohon kasasi yang dulu adalah pemohon pailit untuk menyatakan termohon pailit yakni PT. Sri Melamin Rejeki (PT SMR) pailit dengan segala upaya hukumnya haruslah diterima dan dikabulkan. Patut untuk Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit dari pemohon pailit. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana di dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui syarat sederhana untuk mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit yaitu :

1. Debitor yang dimohonkan pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
2. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan termohon kasasi PT. Sri Melamin Rejeki (PT SMR) pailit telah sesuai berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung menyertakan berita acara rekonsiliasi hutang piutang PT Pupuk sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010

secara jelas merupakan bukti adanya hutang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo serta termohon kasasi/ termohon pailit memiliki kreditur selain PT. Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yakni PT Bank Mandiri. Terlebih lagi pada saat ini termohon pailit sudah tidak lagi dalam keadaan operasional sehingga kegiatan “nol” kemungkinan pembayaran hutang lewat jalur biasa sudah tidak bisa diharapkan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pertimbangan Hakim mahkamah agung yang membatalkan putusan pengadilan niaga karena *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian karena telah berkedudukan aktif, salah membebaskan pembuktian atas dalil termohon kepada pemohon, menghilangkan pendapat ahli dan bukti adanya kreditur lain telah sesuai berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, karena dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung menyertakan berita acara rekonsiliasi hutang piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 secara jelas merupakan bukti adanya hutang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo serta termohon kasasi/ termohon pailit memiliki kreditur selain PT. Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yakni PT Bank Mandiri.

2. Saran

Meski banyak undang-undang yang tidak mengatur secara jelas bagaimana sistem pembuktiannya, sebaiknya para pihak yang bersengketa dalam acara perdata seperti kepailitan ini tetaplah menggunakan sistem pembuktian yang telah diatur dalam KUHPer (BW), karena KUHPer merupakan dasar hukum bagi para pihak dalam mengajukan pembuktian di dalam persidangan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (Rrgb)

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hendar Soetarna. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Korespondensi :

1. Nama : Ferry Ferbianto
Alamat : Jalan Wahyu Asri Utara 8 Nomor BB. 22, Perumahan Wahyu Utomo, Ngaliyan, Semarang
Email : ferryferbianto@gmail.com
No. Telp. : 081229740782
2. Nama : Syafrudin Yudowibowo, S. H., M.H.
Alamat : Jalan Sidoasih Timur Nomor 11, Surakarta
Email : -
No. Telp. : 085103030230